



Kehendak Bebas Dan Tanggung Jawab Moral: Rekonstruksi Komparatif Teologi Islam Dan Filsafat Barat Modern

Engkos Kosasih

engkos.kosasih@uinsgd.ac.id

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Relasi antara kehendak bebas manusia, kedaulatan Tuhan, kausalitas alam, dan tanggung jawab moral merupakan persoalan yang terus bertahan dalam teologi dan filsafat. Perdebatan Islam klasik merumuskannya melalui istilah *jabr*, *ikhtiyār*, penciptaan perbuatan manusia, dan *kasb*, sedangkan filsafat Barat modern membahasnya melalui determinisme, otonomi, kausalitas, dan akuntabilitas moral. Artikel ini bertujuan merekonstruksi kedua tradisi intelektual tersebut dalam satu kerangka analisis bersama, bukan sekadar menyejajarkan doktrin. Penelitian menggunakan studi kepustakaan kualitatif, sejarah intelektual komparatif, dan analisis isi tematik. Sumber primer meliputi karya representatif al-Ash‘arī, ‘Abd al-Jabbār, al-Bāqillānī, al-Ghazālī, Ibn Rushd, Spinoza, Hobbes, Hume, Kant, Hegel, Descartes, dan Malebranche, disertai penelitian kontemporer. Komparasi memakai lima indikator: sumber ontologis tindakan, lokus agensi, hubungan kebebasan dan kausalitas, dasar tanggung jawab moral, serta penilaian terhadap keterpaksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa determinisme absolut melemahkan rasionalitas pertanggungjawaban, sedangkan otonomi absolut meremehkan kondisi metafisik, psikologis, dan sosial. Voluntarisme Mu‘tazilah dan otonomi Kant sangat kuat melindungi tanggung jawab, sementara *kasb* Asy‘ariyah, kompatibilisme Hume, mediasi kausal Ibn Rushd, dan okasionalisme Malebranche menawarkan bentuk rekonsiliasi yang berbeda. Artikel ini menawarkan “Model Agensi Bertanggung Jawab Berlapis” yang mencakup penciptaan ilahi, apropriasi intensional manusia, kapasitas kausal yang nyata namun terbatas, penilaian kendala kontekstual, dan pertanggungjawaban proporsional. Model tersebut menyediakan kerangka lintas tradisi untuk membaca agensi moral dalam konteks keagamaan, hukum, pendidikan, dan teknologi kontemporer.

Kata Kunci: Kehendak Bebas, Tanggung Jawab Moral, Determinisme dan Teologi Islam

ABSTRACT

The relationship between human free will, divine sovereignty, natural causality, and moral responsibility remains a persistent problem in theology and philosophy. Classical Islamic debates formulated the issue through *jabr*, *ikhtiyār*, the creation of human acts, and *kasb*, whereas modern Western philosophy discussed it through determinism, autonomy, causality, and moral accountability. This article aims to reconstruct these two intellectual traditions within a shared analytical framework rather than merely juxtaposing doctrines. The study employs qualitative library research, comparative intellectual history, and thematic content analysis. Primary sources include representative works of al-Ash‘arī, ‘Abd al-Jabbār, al-Bāqillānī, al-Ghazālī, Ibn Rushd, Spinoza, Hobbes, Hume, Kant, Hegel, Descartes, and Malebranche, supported by contemporary scholarship. Five indicators guide the comparison: the ontological source of action, the locus of agency, the relation between freedom and causality, the foundation of moral responsibility, and the treatment of constraints. The findings show that absolute determinism weakens the intelligibility of accountability, while absolute autonomy underestimates metaphysical, psychological, and social conditions. Mu‘tazilite voluntarism and Kantian autonomy strongly protect responsibility, whereas Ash‘arite *kasb*, Humean compatibilism, Ibn Rushd’s causal mediation, and Malebranche’s occasionalism offer different forms of reconciliation. The article proposes a “Layered Responsible Agency Model,” consisting of divine creatorship, human intentional appropriation, real but limited causal capacity, contextual constraint assessment, and proportional accountability. The model contributes a cross-traditional framework for interpreting moral agency in contemporary religious, legal, educational, and technological contexts.

Keywords: Free Will, Moral Responsibility, Determinism, Islamic Theology

PENDAHULUAN

Pertanyaan apakah manusia sungguh-sungguh bebas bukan hanya persoalan metafisika, melainkan juga fondasi bagi hukum, pendidikan, etika, dan agama. Perintah dan larangan mengandaikan subjek yang mampu memahami alasan, mempertimbangkan alternatif, serta mengarahkan tindakan. Pujian, celaan, pahala, hukuman, rehabilitasi, dan pengampunan juga kehilangan dasar rasional apabila tindakan manusia sepenuhnya diperlakukan sebagai gerak mekanis yang tidak memiliki hubungan dengan niat pelakunya. Sebaliknya, kebebasan yang dibayangkan mutlak, tanpa kondisi biologis, psikologis, sosial, dan metafisik, berisiko mengubah manusia menjadi sebab pertama bagi dirinya sendiri. Karena itu, persoalan kehendak bebas selalu bergerak di antara dua tuntutan: mempertahankan keteraturan sebab-akibat dan menjaga makna tanggung jawab moral.

Dalam tradisi Islam, masalah ini muncul sejak awal dalam perdebatan tentang al-qadā' wa al-qadar, khalq af'āl al-'ibād, istiṭā'ah, jabr, ikhtiyār, dan kasb. Al-Qur'an memuat ayat-ayat yang menegaskan penciptaan dan kehendak Allah, tetapi pada saat yang sama menisbatkan perbuatan, pilihan, dan konsekuensi kepada manusia. Di satu sisi terdapat pernyataan, *وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ* ("Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan", Q.S. al-Ṣāffāt [37]: 96). Di sisi lain terdapat penegasan, *لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ* ("baginya apa yang ia usahakan dan atasnya apa yang ia kerjakan", Q.S. al-Baqarah [2]: 286). Ketegangan tekstual itu tidak harus dibaca sebagai kontradiksi, tetapi sebagai undangan untuk membedakan tingkat penciptaan, kemampuan, kehendak, pelaksanaan, dan penilaian moral.

Formulasi klasik kemudian membentuk spektrum yang luas. Jahmiyah atau Jabariyah ekstrem meniadakan efektivitas kemampuan manusia dan mengembalikan seluruh tindakan secara langsung kepada Tuhan. Mu'tazilah, demi menjaga keadilan Tuhan, menegaskan bahwa manusia adalah pelaku dan pengada perbuatan ikhtiarnya. Asy'ariyah mempertahankan Tuhan sebagai satu-satunya pencipta sambil menisbatkan tindakan kepada manusia melalui kasb. Al-Bāqillānī, al-Ghazālī, dan para teolog sesudahnya mengembangkan rincian hubungan antara kemampuan yang diciptakan, kehendak, dan tindakan. Ibn Rushd menawarkan jalan tengah dengan menekankan bahwa kemampuan internal manusia bekerja bersama sebab-sebab eksternal yang diciptakan Tuhan.

Filsafat Barat modern mengajukan persoalan serupa melalui bahasa yang berbeda. Spinoza memandang pengalaman kebebasan sebagai ketidaktahuan terhadap sebab-sebab yang menentukan keinginan. Hobbes mengartikan kebebasan sebagai ketiadaan rintangan eksternal, bukan kebebasan kehendak dari rangkaian sebab. Hume mempertahankan keteraturan motivasi dan tindakan sekaligus mengakui kebebasan dalam arti tindakan yang mengikuti kehendak tanpa paksaan eksternal. Kant menempatkan kebebasan sebagai syarat otonomi dan hukum moral; Hegel mengaitkannya dengan kesadaran diri dan aktualisasi rasional; Descartes menegaskan keluasan kehendak; sedangkan Malebranche mempertahankan kausalitas ilahi sambil tetap membicarakan persetujuan dan penyalahgunaan kehendak manusia.

Kesamaan problem tidak berarti kesamaan kerangka. Teologi Islam berangkat dari keesaan dan kemahakuasaan Tuhan, keadilan ilahi, wahyu, taklif, serta kehidupan akhirat. Filsafat Barat

modern, terutama setelah perubahan epistemologis abad ketujuh belas, lebih sering memulai analisis dari subjek, alam, mekanisme, otonomi, atau hukum moral. Namun kedua tradisi sama-sama menghadapi pertanyaan inti: apa yang harus dimiliki oleh seorang pelaku agar tindakan layak dinisbatkan kepadanya? Apakah kemampuan untuk bertindak sebaliknya merupakan syarat tanggung jawab? Sejauh mana paksaan, kebiasaan, ketidaktahuan, gangguan jiwa, dan tekanan sosial mengurangi akuntabilitas?

Persoalan tersebut semakin mendesak dalam konteks kontemporer. Ilmu saraf, psikologi, algoritma prediktif, dan kecerdasan buatan memperkuat kesan bahwa keputusan dapat dijelaskan melalui proses yang mendahului kesadaran. Pada saat yang sama, hukum dan kehidupan sosial tetap mengandalkan konsep niat, kendali, kelalaian, kapasitas, serta pilihan. Penelitian empiris terbaru bahkan menunjukkan bahwa orang beragama dapat secara abstrak mempercayai kebebasan manusia dan kedaulatan Tuhan secara bersamaan, tetapi memberikan penilaian berbeda ketika menghadapi kasus konkret yang melibatkan tekanan dan pelanggaran. Hal ini menandakan bahwa perdebatan metafisik perlu diterjemahkan menjadi kerangka penilaian agensi yang peka terhadap konteks.

Di Indonesia, penerjemahan tersebut memiliki arti khusus. Bahasa takdir kadang dipakai untuk menguatkan kesabaran dan kerendahan hati, tetapi dapat pula disalahgunakan untuk menormalisasi kegagalan institusi, kekerasan, kemiskinan, atau pelanggaran etis. Di ruang hukum, orang masih dibedakan berdasarkan kesengajaan, kelalaian, paksaan, dan kecakapan. Di ruang pendidikan, peserta didik dinilai bukan hanya berdasarkan hasil, melainkan juga usaha, kesempatan belajar, dan kemampuan memahami aturan. Dengan demikian, konsep kehendak bebas tidak boleh berhenti sebagai polemik abstrak antara “semuanya telah ditentukan” dan “manusia sepenuhnya menentukan dirinya”. Ia perlu menjadi perangkat untuk menjelaskan kapan seseorang sungguh memiliki kendali, kapan kendalinya berkurang, serta siapa saja yang berbagi tanggung jawab atas kondisi yang membentuk tindakan.

Perbedaan antara sebab dan alasan juga penting. Sebab menjelaskan bagaimana suatu tindakan terjadi, sedangkan alasan menjelaskan mengapa pelaku menganggap tindakan itu layak dipilih. Penjelasan neurologis bahwa impuls tertentu mendahului keputusan belum membuktikan bahwa pertimbangan moral tidak berfungsi; pertimbangan itu sendiri dapat menjadi bagian dari rangkaian sebab yang membentuk tindakan. Karena itu, ancaman ilmu pengetahuan terhadap tanggung jawab baru muncul apabila seluruh bahasa niat, penilaian, dan respons terhadap alasan terbukti tidak memiliki peran sama sekali. Sejauh manusia dapat belajar, mengoreksi kebiasaan, menunda respons, dan mengubah perilaku setelah menerima alasan, agensi tetap mempunyai basis praktis.

Artikel ini berargumen bahwa perbandingan yang produktif tidak cukup dilakukan melalui label “bebas” dan “deterministik”. Yang dibutuhkan ialah pemetaan berlapis terhadap sumber keberadaan tindakan, proses munculnya niat, kapasitas pelaku, keadaan eksternal, dan dasar pemberian tanggung jawab. Tujuan penelitian adalah: pertama, memetakan struktur argumentasi utama dalam teologi Islam dan filsafat Barat modern; kedua, menilai kelebihan serta keterbatasan masing-masing posisi berdasarkan indikator bersama; ketiga, menerapkan hasil komparasi pada

kasus moral kontemporer; dan keempat, merumuskan Model Agensi Bertanggung Jawab Berlapis sebagai kontribusi teoretis artikel.

Kajian terdahulu dapat dipetakan ke dalam empat kelompok. Kelompok pertama adalah studi historis-doktrinal tentang perbuatan manusia dalam ilmu kalam. Binyamin Abrahamov menelaah teori kasb al-Ash‘arī dan menunjukkan upayanya mempertahankan kemahakuasaan Tuhan sekaligus tanggung jawab manusia. Jan Thiele menempatkan teori tindakan al-Bāqillānī dalam konteks perdebatan abad keempat/kesepuluh dan membedakan kebebasan bertindak dari kesukarelaan. Maria De Cillis menyusun sejarah luas kehendak bebas dan predestinasi dalam pemikiran Islam klasik, sementara Sophia Vasalou membahas hubungan agensi, keadilan, dan kelayakan moral dalam Mu‘tazilah. Kekuatan kelompok ini terletak pada ketelitian filologis dan rekonstruksi konseptual; keterbatasannya, teori-teori tersebut sering dipelajari di dalam batas mazhab tanpa perangkat komparasi yang langsung dapat digunakan untuk menilai kasus modern.

Kelompok kedua membandingkan aliran teologi atau tokoh Muslim. Artikel sumber karya ‘Abd al-Nāṣir Maḥmūd ‘Abd al-Salām Jum‘ah membentangkan Jabariyah, Mu‘tazilah, Asy‘ariyah, filsuf Muslim, lalu memperbandingkannya dengan para filsuf Barat modern. Kajian Farid Suleiman menganalisis Ibn Taymiyyah dan Fakhr al-Dīn al-Rāzī terkait predeterminasi serta kelayakan menyalahkan manusia. Penelitian mengenai Sa‘id Nursi, al-Ash‘arī dan Ibn ‘Arabī, atau al-Ghazālī dan Ibn Sīnā juga menunjukkan kesinambungan problem kebebasan dengan keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Keterbatasan utamanya ialah kecenderungan deskriptif: posisi diringkas secara berurutan, tetapi belum selalu diuji melalui indikator yang sama dan belum menghasilkan model operasional.

Kelompok ketiga berasal dari filsafat analitik dan etika modern. John Martin Fischer, Alfred Mele, dan tradisi kompatibilisme kontemporer mempertanyakan apakah tanggung jawab mengharuskan kemampuan metafisik untuk bertindak sebaliknya atau cukup mengandalkan kendali yang responsif terhadap alasan. Kajian teologi dan sains oleh Aku Visala menilai tantangan determinisme, eliminativisme, dan epifenomenalisme terhadap agensi. Literatur ini menyediakan kosakata seperti *alternative possibilities*, *sourcehood*, *reasons-responsiveness*, dan kontrol, tetapi jarang berdialog secara serius dengan struktur teologi Islam seperti penciptaan, taklīf, dan kasb.

Kelompok keempat adalah studi empiris tentang keyakinan kebebasan, fatalisme, dan penilaian moral. Mehrez dan Machery menemukan bahwa Muslim dapat mengafirmasi kebebasan sekaligus kontrol ilahi pada tingkat abstrak, tetapi dalam skenario konkret cenderung mengatribusikan kebebasan dan kontrol secara berbeda, terutama ketika tindakan telah terjadi dan dipahami dalam horizon ketetapan Tuhan. Temuan ini penting karena memperlihatkan jarak antara doktrin, intuisi abstrak, dan keputusan moral konkret. Akan tetapi, studi empiris tidak dengan sendirinya memberi jawaban normatif mengenai cara yang tepat untuk menilai tanggung jawab.

Pemetaan ini juga menunjukkan masalah metodologis pada kajian komparatif. Sebagian penelitian membandingkan kata “kebebasan” dalam dua tradisi seolah-olah kata tersebut menunjuk objek konseptual yang identik. Padahal, ikhtiyār dalam ilmu kalam terkait dengan penciptaan tindakan, kemampuan, dan taklīf, sementara otonomi Kant berakar pada rasio praktis dan pemberian hukum oleh subjek. Kesamaan kesimpulan—misalnya bahwa manusia

bertanggung jawab—dapat dibangun oleh premis metafisik yang berbeda. Sebaliknya, dua teori yang sama-sama disebut deterministik dapat memiliki implikasi moral berlainan: determinisme Spinoza mengarahkan manusia kepada pemahaman afek, sedangkan Jabariyah ekstrem berisiko meniadakan perbedaan antara tindakan sadar dan gerak benda. Karena itu, analisis harus membandingkan fungsi konsep dalam keseluruhan sistem, bukan hanya kesamaan istilah.

Artikel sumber Jum‘ah sangat berharga karena menghimpun spektrum Islam dan Barat dalam satu studi, serta menegaskan bahwa tradisi Islam lebih awal mendiskusikan masalah tersebut melalui tema *jabr* dan *ikhtiyār*. Namun susunan tokoh secara berurutan masih menyisakan ruang bagi pengujian silang yang lebih ketat. Kajian ini mengambil data historis dan argumentasi dasarnya, lalu memperbaruinya dengan literatur tentang kontrol, respons terhadap alasan, ilmu pengetahuan, dan intuisi moral kontemporer. Dengan demikian, pembaruan artikel bukan terletak pada penambahan daftar tokoh semata, melainkan pada transformasi komparasi deskriptif menjadi kerangka evaluatif dan aplikatif.

Berdasarkan pemetaan tersebut, gap penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara sistematis mempertemukan teologi Islam dan filsafat Barat modern melalui indikator analitis yang sama, lalu mengubah hasilnya menjadi model penilaian agensi yang dapat diterapkan pada kasus. Artikel ini mengisi gap tersebut melalui tiga kontribusi. Pertama, artikel membedakan tingkat ontologis, psikologis, normatif, dan kontekstual dalam tindakan. Kedua, artikel menghindari dikotomi sederhana antara kebebasan absolut dan determinisme absolut dengan menguji bentuk-bentuk kompatibilisme lintas tradisi. Ketiga, artikel merumuskan model lima lapis yang menghubungkan penciptaan ilahi, intensionalitas, kapasitas kausal, keterpaksaan, dan pertanggungjawaban proporsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan kualitatif dengan desain sejarah intelektual komparatif. Pendekatan historis digunakan untuk menempatkan konsep dalam problem asli masing-masing tradisi; pendekatan analitis digunakan untuk membedah premis, kesimpulan, dan implikasinya; sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk menilai kesepadanan konsep tanpa memaksakan identitas terminologis.

Sumber primer Islam mencakup *al-Luma‘* dan *Maqālāt al-Islāmiyyīn* karya al-Ash‘arī, *Sharḥ al-Uṣūl al-Khamsah* karya ‘Abd al-Jabbār, *al-Inṣāf* dan *Tamhīd al-Awā’il* karya al-Bāqillānī, *al-Iqtisād fī al-I’tiqād* karya al-Ghazālī, *al-Maṭālib al-‘Āliyah* karya Fakhr al-Dīn al-Rāzī, serta *Manāhij al-Adillah* karya Ibn Rushd. Sumber primer Barat meliputi karya Spinoza, Hobbes, Hume, Kant, Hegel, Descartes, dan Malebranche. Sumber sekunder dipilih berdasarkan relevansi langsung terhadap kehendak, kausalitas, kasb, tanggung jawab, serta perkembangan kajian mutakhir.

Unit analisis penelitian adalah proposisi tentang: (1) siapa atau apa yang menyebabkan tindakan; (2) bagaimana kehendak dan kemampuan berhubungan dengan tindakan; (3) kapan tindakan dinisbatkan kepada pelaku; (4) mengapa pelaku layak dipuji atau dicela; dan (5)

bagaimana paksaan mengubah tanggung jawab. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, pembacaan dekat, pencatatan konsep, dan pengelompokan argumen. Analisis dilakukan dalam empat tahap: identifikasi istilah kunci, rekonstruksi struktur argumen, komparasi berdasarkan indikator, dan sintesis model.

Pada tahap rekonstruksi, setiap posisi dibaca dalam bentuk argumen paling kuatnya. Premis teologis tidak langsung diukur dengan asumsi naturalisme, dan teori naturalistik tidak langsung ditolak hanya karena tidak memakai kategori wahyu. Setelah itu dilakukan kritik internal untuk menilai koherensi antara premis dan kesimpulan, lalu kritik eksternal untuk menilai daya jelasnya terhadap tanggung jawab moral. Langkah terakhir ialah uji kasus: teori diterapkan pada tindakan sengaja, tindakan di bawah tekanan, dan tindakan yang dipengaruhi sistem digital. Prosedur ini mengurangi risiko anakronisme sekaligus memastikan bahwa hasil komparasi mempunyai kegunaan normatif.

Penelitian dibatasi pada persoalan tindakan manusia yang disengaja. Kebebasan politik, kebebasan sipil, persoalan pengetahuan Tuhan tentang masa depan secara teknis, dan seluruh varian internal setiap mazhab tidak dibahas secara exhaustif. Pembatasan ini diperlukan agar komparasi berfokus pada hubungan antara tindakan, kendali, dan tanggung jawab moral.

Komparasi lintas tradisi rawan menghasilkan kesetaraan semu. Istilah kasb, otonomi, kebebasan, dan determinisme tidak lahir dari jaringan konsep yang sama. Karena itu, artikel ini menggunakan indikator fungsi, bukan sekadar padanan istilah. Lima indikator berikut menilai apa yang dilakukan suatu konsep dalam sistem pemikiran tertentu.

Tabel 1. Indikator Komparasi

Indikator	Pertanyaan Analitis	Fungsi Komparatif
Sumber ontologis tindakan	Dari mana keberadaan tindakan berasal?	Membedakan penciptaan, sebab alam, dan inisiatif pelaku
Lokus agensi	Unsur apa yang membuat tindakan “milik” manusia?	Menilai niat, kehendak, kemampuan, apropriasi, dan kontrol
Kebebasan dan kausalitas	Apakah kebebasan menuntut putusnya rantai sebab?	Memetakan determinisme, indeterminisme, dan kompatibilisme
Dasar tanggung jawab	Mengapa pujian, celaan, pahala, atau hukuman sah?	Menguji keadilan, otonomi, respons terhadap alasan, dan taklif
Kendala dan proporsionalitas	Bagaimana paksaan, ketidaktahuan, dan keterbatasan dinilai?	Menerapkan teori pada kasus konkret

Melalui indikator tersebut, kebebasan tidak langsung didefinisikan sebagai ketiadaan sebab. Kebebasan minimal berarti tindakan lahir dari keadaan internal pelaku niat, penilaian, atau keinginan tanpa paksaan yang meniadakan kendali. Kebebasan yang lebih kuat menambahkan kemampuan alternatif, sedangkan kebebasan sebagai sumber menuntut agar pelaku menjadi asal

penjelasan tindakan dalam arti tertentu. Tanggung jawab dapat bertumpu pada satu atau beberapa unsur tersebut.

Kelima indikator juga disusun secara hierarkis. Pertanyaan ontologis memberi horizon umum, tetapi tidak langsung menentukan kadar hukuman dalam kasus individual. Penilaian praktis bergerak dari lokus agensi menuju kendala: apakah tindakan mencerminkan niat pelaku, apakah ia memahami akibatnya, apakah ia mampu merespons alasan, dan apakah ada tekanan yang secara wajar menutup alternatif. Hierarki ini penting agar keyakinan metafisik tidak dipakai sebagai vonis tunggal. Dua orang dapat sama-sama hidup di bawah ketetapan Tuhan atau hukum alam, namun berbeda dalam pengetahuan dan kendali; karena itu, keduanya tidak selalu layak menerima penilaian moral yang sama. Sebaliknya, perbedaan konteks tidak menghapus prinsip umum bahwa manusia wajib menggunakan kemampuan yang tersedia untuk mencari kebaikan dan mencegah kerugian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar: dari Jabr–Ikhtiyār menuju Agensi Moral

Secara konseptual, perlu dibedakan antara kebebasan bertindak dan kebebasan kehendak. Seseorang mungkin menghendaki keluar dari ruangan tetapi terkunci; kehendaknya tidak bebas diwujudkan, meskipun keinginan internalnya jelas. Sebaliknya, seseorang dapat bergerak tanpa hambatan tetapi tindakannya berasal dari gangguan kompulsif yang tidak mampu ia kendalikan. Perbedaan ini sudah tersirat dalam diskusi klasik tentang kemampuan (qudrah atau istiṭā‘ah), kehendak (irādah), pilihan (ikhtiyār), dan perolehan tindakan (kasb).

Teks al-Qur’an menempatkan tindakan manusia dalam relasi ganda. Ayat seperti *فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ* (Q.S. al-Kahf [18]: 29) menegaskan kehendak dan konsekuensi pilihan, sementara *وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ* (Q.S. al-Insān [76]: 30) menempatkan kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Relasi tersebut dapat dibaca sebagai dua klaim yang bekerja pada tingkat berbeda: manusia adalah subjek normatif yang menghendaki dan bertindak; Allah adalah dasar ontologis bagi keberadaan manusia, kemampuan, kondisi, dan realisasi tindakan. Kesalahan muncul ketika klaim pada satu tingkat dipakai untuk meniadakan tingkat lain.

Karena itu, istilah “determinisme” harus digunakan hati-hati. Determinisme alam menyatakan bahwa keadaan sebelumnya bersama hukum alam cukup menentukan keadaan berikutnya. Determinisme teologis menekankan bahwa kehendak atau ketetapan Tuhan mencakup peristiwa. Keduanya dapat menghasilkan tantangan serupa terhadap kemampuan alternatif, tetapi berbeda dalam makna moral dan metafisik. Demikian pula, “kebebasan” dapat berarti ketidakadaan hambatan, kemampuan bertindak lain, otonomi rasional, atau kepemilikan tindakan. Artikel ini menilai setiap teori berdasarkan struktur lengkapnya, bukan satu definisi tunggal.

2. Spektrum Teologi Islam: Keadilan, Kemahakuasaan, dan Kasb

Posisi Jabariyah ekstrem berangkat dari penegasan penuh terhadap kekuasaan Tuhan. Dalam bentuk paling keras, manusia tidak memiliki kemampuan efektif, kehendak independen, atau

pengaruh nyata; tindakan dinisbatkan kepadanya hanya secara metaforis. Kekuatan posisi ini adalah konsistensi dalam menolak adanya pencipta selain Allah. Namun kelemahannya segera tampak pada ranah normatif. Apabila perbedaan antara tindakan sengaja dan gerak tak sadar tidak memiliki dasar nyata, maka perintah, larangan, penyesalan, pendidikan, dan hukuman sulit dijelaskan. Pengalaman langsung juga membedakan orang sehat yang mampu berdiri dari orang lumpuh yang tidak mampu, serta membedakan tindakan sadar dari kejang tubuh.

Mu'tazilah bergerak dari premis keadilan Tuhan. Menurut 'Abd al-Jabbār, manusia harus menjadi pelaku yang mengadakan tindakan ikhtiarnya agar pahala dan siksa tidak berubah menjadi ketidakadilan. Perintah mengandaikan kemampuan; celaan mengandaikan bahwa pelaku dapat meninggalkan tindakan; dan kejahatan manusia tidak boleh dijadikan perbuatan Tuhan dalam arti normatif. Dengan demikian, Mu'tazilah memberikan perlindungan paling kuat terhadap kemampuan alternatif dan tanggung jawab. Teori ini juga selaras dengan intuisi "seharusnya berarti mampu": tidak masuk akal membebani seseorang dengan kewajiban yang sama sekali tidak dapat ia lakukan.

Akan tetapi, klaim bahwa manusia "menciptakan" tindakannya menimbulkan pertanyaan tentang cakupan penciptaan Tuhan dan ketergantungan makhluk. Para pengkritik Mu'tazilah membedakan antara menciptakan keberadaan tindakan dan menjadi subjek tempat sifat moral tindakan melekat. Tuhan dapat menciptakan daya, objek, dan terjadinya gerak tanpa menjadi pelaku zalim, sebab "zalim" dinisbatkan kepada manusia yang memiliki niat dan melakukan tindakan pada objek tertentu. Analogi yang digunakan teolog Sunni ialah bahwa penciptaan warna hitam tidak membuat Tuhan menjadi hitam; sifat moral melekat pada pelaku yang melakukan dan mengapropriasi perbuatan.

Asy'ariyah menawarkan kasb untuk memelihara dua prinsip: Allah satu-satunya pencipta, dan manusia tetap bertanggung jawab. Dalam formulasi dasar, Allah menciptakan kemampuan temporal dan tindakan, sedangkan manusia "memperoleh" tindakan ketika tindakan itu terjadi bersama kemampuan dan kehendaknya. Binyamin Abrahamov menekankan bahwa teori tersebut dimaksudkan untuk menjembatani antinomi kemahakuasaan dan tanggung jawab. Jan Thiele menunjukkan bahwa al-Ash'arī menggeser dasar agensi dari kebebasan kausal yang kuat menuju kesukarelaan: tindakan dapat menjadi milik manusia karena sesuai kehendaknya, walaupun daya manusia bukan pencipta independen.

Kritik terkenal terhadap kasb menyatakan bahwa istilah itu hanya mengganti nama determinisme. Apabila kemampuan manusia tidak berpengaruh sama sekali, mengapa tindakan layak disebut miliknya? Kritik ini tepat terhadap formulasi yang mengosongkan hubungan nyata antara kemampuan dan tindakan. Namun perkembangan Asy'ariyah tidak sepenuhnya homogen. Al-Bāqillānī berusaha menegaskan korelasi riil antara manusia dan tindakan yang diperolehnya. Taklif diarahkan pada aspek yang berada dalam jangkauan pelaku niat, pilihan, orientasi, dan penggunaan kemampuan meskipun keberadaan final tindakan bergantung kepada Allah. Di sini kasb dapat dipahami bukan sebagai penciptaan tandingan, melainkan sebagai apropriasi intensional.

Al-Ghazālī memperkuat visi okasionalis: hubungan sebab-akibat makhluk tidak bersifat mandiri, sebab keteraturan peristiwa terjadi melalui kebiasaan yang diciptakan Allah. Meski demikian, kehidupan etis tidak dibatalkan. Pengetahuan, kehendak, kemampuan, dan tindakan membentuk urutan pengalaman manusia yang menjadi dasar penilaian. Seseorang tidak dinilai sebagai pencipta independen, tetapi sebagai subjek yang mengetahui, menghendaki, dan menjadi tempat terjadinya tindakan sesuai motifnya. Kelebihan teori ini adalah kerendahan ontologis: manusia tidak dipisahkan dari ketergantungannya kepada Tuhan. Kelemahannya ialah perlunya penjelasan lebih kuat tentang mengapa korelasi psikologis cukup untuk tanggung jawab.

Fakhr al-Dīn al-Rāzī memperlihatkan kedalaman problem melalui benturan argumen. Jabariyah berargumen bahwa setiap kemungkinan membutuhkan penentu, sehingga kehendak manusia pun memerlukan sebab sebelumnya. Mu'tazilah berargumen bahwa pujian dan celaan diketahui secara intuitif dan tidak masuk akal tanpa kemampuan. Al-Rāzī menunjukkan bahwa kedua sisi berangkat dari premis yang sama-sama kuat: prinsip sebab yang cukup dan prinsip tanggung jawab. Kontribusi pentingnya bukan sekadar memilih posisi, tetapi memperlihatkan bahwa masalah kehendak bebas adalah konflik antara dua jenis rasionalitas—metafisik dan moral.

Ibn Rushd menawarkan mediasi yang lebih kausal. Manusia memiliki daya yang memungkinkan dua tindakan berlawanan, tetapi aktualisasi daya bergantung pada kesesuaian sebab eksternal serta hilangnya hambatan. Dengan kata lain, tindakan manusia terjadi melalui kerja bersama kemampuan internal dan tatanan sebab yang diciptakan Tuhan. Posisi ini menghindari independensi mutlak manusia sekaligus menghindari pengosongan kausalitas. Kebebasan tidak berarti tindakan tanpa sebab, melainkan tindakan yang sebab dekatnya mencakup daya, pengetahuan, dan kehendak pelaku dalam lingkungan yang memungkinkan.

Perbedaan penting lain menyangkut waktu kemampuan. Apakah manusia memiliki kemampuan sebelum bertindak, sehingga benar-benar dapat memilih dua alternatif, atau kemampuan itu hadir bersamaan dengan tindakan? Mu'tazilah cenderung mensyaratkan kemampuan yang mendahului tindakan agar perintah dapat dipahami sebagai beban yang adil. Asy'ariyah lebih menekankan kemampuan temporal yang menyertai tindakan. Secara normatif, perbedaan ini berpengaruh pada cara memahami "dapat melakukan yang lain". Bila kemampuan hanya ada bersama aktualisasi, tanggung jawab lebih banyak bertumpu pada kesesuaian tindakan dengan kehendak. Bila kemampuan mendahului tindakan, tanggung jawab bertumpu pula pada alternatif yang sungguh terbuka. Model berlapis yang ditawarkan artikel ini tidak memaksakan satu jawaban metafisik, tetapi mensyaratkan bukti praktis bahwa pelaku mempunyai kapasitas menimbang, belajar, dan mengendalikan respons dalam rentang waktu yang relevan.

Di samping itu, pembahasan kalam memperlihatkan bahwa keadilan tidak hanya berarti pembagian pahala dan hukuman di akhirat. Keadilan juga menuntut pembedaan antara anak dan dewasa, orang sadar dan tidak sadar, orang bebas dan terpaksa, serta orang yang mengetahui dan tidak mengetahui. Prinsip taklif dengan demikian mengandung struktur proporsionalitas: kewajiban berhubungan dengan kemampuan dan kondisi. Pengakuan bahwa Allah menciptakan manusia dan perbuatannya tidak menghapus kewajiban manusia untuk memperbaiki sebab dekat

tindakannya, seperti pengetahuan, kebiasaan, lingkungan, dan pilihan pergaulan. Justru karena sebab-sebab tersebut berada dalam tatanan ciptaan, mengelolanya merupakan bagian dari ikhtiar.

Dari spektrum tersebut, tiga pelajaran dapat ditarik. Pertama, teologi Islam tidak hanya menawarkan oposisi fatalisme versus kebebasan, tetapi beberapa model agensi. Kedua, konflik utama berada pada makna “menciptakan”, “menyebabkan”, dan “memiliki” tindakan. Ketiga, dasar tanggung jawab tidak harus identik dengan kemandirian ontologis. Seseorang dapat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam keberadaan, tetapi tetap menjadi pusat niat, alasan, dan keputusan pada tingkat normatif.

3. Filsafat Barat Modern: Determinisme, Kompatibilisme, dan Otonomi

Spinoza menolak kehendak bebas dalam arti sebab yang tidak ditentukan. Manusia merasa bebas karena sadar akan keinginannya tetapi tidak mengetahui sebab-sebab yang membentuk keinginan tersebut. Sebagai bagian dari alam, manusia mengikuti keniscayaan yang sama dengan segala sesuatu. Kebebasan yang lebih matang bukan kemampuan memutus rantai sebab, melainkan pemahaman rasional terhadap keniscayaan dan transformasi afek pasif menjadi tindakan yang lebih aktif. Dengan demikian, Spinoza menggeser kebebasan dari “dapat bertindak lain” menuju “bertindak dari pemahaman yang memadai”.

Hobbes juga menolak kebebasan kehendak yang terlepas dari sebab. Kehendak adalah keinginan terakhir yang menang dalam deliberasi, sedangkan kebebasan berarti tidak adanya hambatan eksternal terhadap tindakan. Air mengalir bebas ketika tidak dibendung; manusia bertindak bebas ketika dapat melakukan apa yang ia kehendaki, meskipun kehendaknya sendiri mempunyai sebab. Model ini secara jelas kompatibelis: determinasi kausal tidak meniadakan kebebasan bertindak, selama tindakan tidak dipaksa dari luar.

Hume menyempurnakan kompatibilisme dengan menghubungkan tanggung jawab dan karakter. Keteraturan antara motif, watak, keadaan, dan tindakan justru diperlukan agar tindakan dapat menyingkap siapa pelakunya. Bila perbuatan muncul secara acak tanpa hubungan dengan karakter, pujian dan celaan menjadi tidak tepat. Kebebasan berarti daya bertindak atau tidak bertindak sesuai penentuan kehendak; paksaan eksternal mengurangi kebebasan, tetapi kausalitas internal tidak. Posisi Hume penting karena menunjukkan bahwa tanggung jawab memerlukan keteraturan, bukan kekacauan metafisik.

Kant mengambil arah berbeda. Dunia fenomenal tunduk pada kausalitas, tetapi moralitas mengharuskan manusia dipandang sebagai anggota dunia noumenal yang mampu memulai tindakan melalui rasio praktis. Otonomi adalah kemampuan kehendak memberi hukum kepada dirinya sendiri, bukan sekadar mengikuti keinginan. Kebebasan menjadi ratio essendi hukum moral, sedangkan kesadaran akan kewajiban menjadi dasar epistemik untuk mempostulasikan kebebasan. Kekuatan Kant terletak pada hubungan tegas antara martabat, universalitas hukum, dan pertanggungjawaban. Keterbatasannya ialah pemisahan fenomenal–noumenal yang sulit diterjemahkan ke mekanisme tindakan konkret.

Hegel mengkritik kebebasan sebagai pilihan arbitrer. Kebebasan sejati bukan sekadar memilih A atau bukan-A, melainkan menemukan diri dalam tatanan rasional yang diakui sebagai milik bersama. Kehendak menjadi bebas ketika universalitas hukum dan kehidupan etis (*Sittlichkeit*) tidak lagi dialami sebagai kekuatan asing. Dengan demikian, institusi, pendidikan, keluarga, masyarakat sipil, dan negara dapat menjadi medium aktualisasi kebebasan, bukan hanya pembatas. Hegel mengingatkan bahwa agensi selalu dibentuk oleh dunia sosial.

Descartes melihat kehendak sebagai daya afirmasi, negasi, penerimaan, dan penolakan yang sangat luas. Kesalahan muncul ketika kehendak melampaui apa yang dipahami intelek secara jelas. Manusia bertanggung jawab karena dapat menahan penilaian ketika pengetahuan belum memadai. Kebebasan tertinggi bukan ketidakpedulian, melainkan tindakan yang semakin terang diarahkan oleh kebenaran. Posisi ini menggabungkan pengalaman internal kebebasan dengan disiplin epistemik: semakin baik alasan dipahami, semakin sempurna kebebasan.

Malebranche mendekati problem *Asy'ariyah* melalui okasionalisme. Tuhan adalah sebab efisien sejati, sedangkan makhluk menjadi “sebab okasional”. Manusia tidak menciptakan efek secara independen, tetapi memiliki kecenderungan umum kepada kebaikan dan memberikan persetujuan pada objek tertentu. Dosa dinisbatkan kepada penyalahgunaan persetujuan, bukan kepada penciptaan daya oleh manusia. Kemiripan dengan *kasb* terletak pada pemisahan antara penciptaan efek dan apropriasi normatif. Perbedaannya berasal dari kerangka teologi Kristen, teori visi dalam Tuhan, dan struktur kehendak Malebranche.

Perbandingan internal tradisi Barat memperlihatkan bahwa istilah determinisme pun menampung orientasi etis yang berbeda. Pada Spinoza, pengetahuan mengenai sebab dapat membebaskan manusia dari afek pasif: makin seseorang memahami bagaimana ia dibentuk, makin ia mampu bertindak dari ide yang memadai. Pada Hobbes, fokusnya adalah ruang gerak tanpa hambatan eksternal, sehingga kebebasan terutama bersifat politis dan praktis. Pada Hume, keberaturan watak justru membuat tindakan dapat diatribusikan kepada pelaku. Ketiganya menolak kehendak yang muncul tanpa sebab, tetapi tidak sepakat mengenai bentuk kebebasan yang masih dapat dipertahankan.

Kant, Hegel, dan Descartes juga tidak identik sebagai pembela kebebasan. Kant menuntut otonomi dari dorongan empiris demi hukum universal. Hegel menganggap otonomi abstrak belum lengkap tanpa institusi yang memungkinkan subjek mengenali hukum sebagai ekspresi kebebasannya. Descartes menempatkan keluasan kehendak dalam hubungan dengan keterbatasan intelek, sehingga kebebasan yang baik memerlukan disiplin untuk menunda penilaian. Ketiga pendekatan tersebut memberi pelajaran bahwa kebebasan bukan hanya banyaknya pilihan. Ia juga menyangkut kualitas penalaran, pembentukan karakter, dan lingkungan sosial yang memungkinkan pilihan rasional.

Pemetaan Barat modern menunjukkan tiga kutub. Determinisme Spinoza dan Hobbes menolak kehendak tanpa sebab, tetapi menyediakan definisi kebebasan alternatif. Hume memperlihatkan kompatibilisme karakter dan motif. Kant, Hegel, dan Descartes menguatkan otonomi dalam bentuk berbeda rasio praktis, aktualisasi sosial, dan pengendalian penilaian.

Malebranche menjembatani kausalitas ilahi dan persetujuan manusia. Dengan demikian, filsafat Barat juga tidak dapat direduksi menjadi kebebasan sekuler yang mutlak.

4. Analisis Komparatif dan Aplikasi Kasus

Tabel berikut merangkum posisi representatif berdasarkan indikator penelitian.

Tabel 2. Perbandingan Posisi Kehendak Bebas dan Tanggung Jawab Moral

Posisi	Sumber Ontologis	Lokus Agensi	Relasi dengan Kausalitas	Dasar Tanggung Jawab	Keterbatasan Utama
Jabariyah ekstrem	Allah secara langsung	Hampir tidak ada	Determinasi teologis penuh	Sulit dijelaskan	Mengosongkan taklif
Mu'tazilah	Allah mencipta manusia; manusia mengadakan tindakan ikhtiar	Kemampuan alternatif	Kebebasan kausal kuat	Keadilan dan kelayakan	Risiko dualitas penciptaan
Asy'ariyah-kasb	Allah mencipta kemampuan dan tindakan	Kehendak dan apropriasi	Kompatibilisme teologis	Kesukarelaan dan taklif	Efektivitas daya perlu diperjelas
Ibn Rushd	Allah mencipta daya dan tatanan sebab	Daya internal dalam sebab eksternal	Kompatibilisme kausal	Kendali melalui kemampuan	Bergantung pada teori sebab
Spinoza	Keniscayaan Tuhan/Alam	Pemahaman memadai	Determinisme	Aktivitas rasional	Akuntabilitas retributif melemah
Hobbes–Hume	Rangkaian sebab alam dan psikologis	Kehendak tanpa paksaan	Kompatibilisme	Karakter, motif, kontrol	Alternatif metafisik ditolak
Kant	Subjek rasional noumenal	Otonomi	Dual-aspek	Hukum moral	Mekanisme konkret sukar dijelaskan
Malebranche	Tuhan sebagai sebab sejati	Persetujuan kehendak	Okasionalisme	Penggunaan persetujuan	Ketegangan antara sebab ilahi dan salah manusia

Kasus pertama adalah korupsi yang dilakukan pejabat dalam sistem birokrasi yang permisif. Determinisme sosial dapat menjelaskan tekanan budaya organisasi, insentif, keteladanan buruk, dan normalisasi. Namun penjelasan bukan pembebasan otomatis. Model Mu'tazilah dan Kant mengingatkan bahwa pelaku memahami larangan serta mempunyai alasan untuk menolak. Hume dan Ibn Rushd menambahkan bahwa penilaian harus melihat motif, kesempatan, dan hambatan nyata. Asy'ariyah menolak menjadikan takdir sebagai alasan moral, sebab tindakan tetap diperoleh melalui kehendak. Karena itu, tanggung jawab tetap kuat, meski reformasi institusional wajib dilakukan untuk mengubah sebab sosial yang mendorong pelanggaran.

Kasus kedua adalah tindakan di bawah ancaman. Seorang pegawai memalsukan dokumen karena diancam kehilangan pekerjaan, sementara pegawai lain melakukannya karena ancaman

kekerasan terhadap keluarga. Keduanya “memilih”, tetapi kualitas kendalinya berbeda. Konsep kemampuan, paksaan, dan kesukarelaan mengharuskan pertanggungjawaban proporsional. Tekanan ekonomi tidak selalu meniadakan agensi, tetapi ancaman serius dapat mempersempit alternatif secara drastis. Temuan empiris terbaru tentang perbedaan penilaian antara situasi bertekanan rendah dan tinggi mendukung pentingnya analisis kontekstual, meskipun hasil empiris tidak menggantikan norma.

Kasus ketiga berkaitan dengan keputusan berbantuan algoritma. Sistem rekomendasi dapat memprediksi dan memengaruhi pilihan melalui data kebiasaan. Dari Spinoza dan Hume, kita belajar bahwa tindakan memiliki sebab psikologis dan pola yang dapat diprediksi. Namun prediktabilitas tidak identik dengan ketiadaan agensi. Pertanyaan normatifnya ialah apakah pengguna memahami pilihan, dapat menolak, menerima informasi yang cukup, dan tidak dimanipulasi secara tersembunyi. Descartes menekankan disiplin menahan penilaian; Kant menuntut penghormatan kepada pengguna sebagai tujuan; Hegel mengingatkan peran institusi; dan teologi Islam menekankan amanah serta niat. Tanggung jawab karena itu dibagi di antara pengguna, perancang, perusahaan, dan regulator sesuai kontrol mereka.

Kasus keempat adalah kecanduan digital atau zat adiktif. Pelaku mungkin mengetahui bahaya dan tetap melakukan tindakan, tetapi kemampuan menahan dorongan telah melemah akibat perubahan kebiasaan, ketergantungan biologis, dan lingkungan. Menyebutnya sepenuhnya “tidak bebas” mengabaikan sisa kapasitas untuk mencari bantuan, menghindari pemicu, atau menyusun komitmen. Menyebutnya sepenuhnya bebas mengabaikan penurunan kendali yang nyata. MAB-B menilai sejarah pembentukan kebiasaan, tingkat pengetahuan, kemampuan mengakses pertolongan, intensitas dorongan, dan upaya pemulihan. Tanggung jawab dapat berkurang tanpa hilang; respons yang tepat menggabungkan batasan, terapi, pendampingan, dan kewajiban memperbaiki kerugian. Pendekatan ini lebih adil daripada hukuman seragam maupun pembebasan total.

Keempat kasus tersebut juga memperlihatkan pembagian tanggung jawab. Pejabat bertanggung jawab atas korupsi, tetapi pimpinan dan sistem pengawasan bertanggung jawab atas budaya yang memungkinkan. Pengguna bertanggung jawab atas sebagian keputusan digital, tetapi perusahaan bertanggung jawab atas desain manipulatif. Pelaku kecanduan memikul kewajiban pemulihan, sedangkan keluarga, layanan kesehatan, dan negara memikul tanggung jawab menyediakan dukungan yang masuk akal. Dengan demikian, tanggung jawab personal dan struktural tidak saling menghapus; keduanya bekerja pada lapis kontrol yang berbeda.

Analisis kasus menunjukkan bahwa teori yang paling berguna bukan yang hanya menjawab “bebas atau tidak”, melainkan yang menguraikan derajat kepemilikan tindakan. Metafisika menetapkan horizon, tetapi penilaian moral membutuhkan informasi mengenai pengetahuan, niat, kapasitas, hambatan, dan konsekuensi.

5. Sintesis: Model Agensi Bertanggung Jawab Berlapis

Berdasarkan komparasi, artikel ini menawarkan Model Agensi Bertanggung Jawab Berlapis (MAB-B). Model ini tidak mengklaim menyelesaikan seluruh problem metafisik, tetapi menyediakan jembatan antara ketergantungan ontologis dan akuntabilitas praktis. Lima lapisnya adalah sebagai berikut.

Pertama, lapis penciptaan dan ketergantungan ontologis. Manusia, kemampuan, dunia, dan peluang tindakan bukan realitas yang berdiri sendiri. Dalam kerangka teistik, seluruhnya bergantung kepada Tuhan; dalam kerangka natural, tindakan tetap bergantung pada tubuh, sejarah, dan lingkungan. Lapis ini menolak mitos subjek absolut yang menciptakan dirinya sendiri.

Kedua, lapis apropriasi intensional. Tindakan menjadi milik pelaku ketika terhubung dengan pengetahuan, niat, persetujuan, atau orientasi kehendaknya. Unsur ini menyerap kekuatan kasb, teori persetujuan Malebranche, dan gagasan Hume bahwa tindakan harus mengungkap karakter. Gerak yang sama dapat berbeda secara moral karena niat dan pemahaman berbeda.

Ketiga, lapis kapasitas kausal terbatas. Pelaku harus memiliki kemampuan nyata untuk mengarahkan perilaku, meskipun kemampuan itu tidak independen. Di sini model mengambil pelajaran dari Ibn Rushd: tindakan terwujud melalui daya internal bersama sebab eksternal. Kapasitas tidak harus berarti penciptaan dari ketiadaan, tetapi harus lebih dari sekadar kebersamaan pasif. Pelaku mampu merespons alasan, menahan tindakan, mencari bantuan, atau memilih sarana lain dalam batas wajar.

Keempat, lapis kendala kontekstual. Paksaan, ketidaktahuan, gangguan mental, ketergantungan, kemiskinan, desain algoritmik, dan struktur institusional dapat mempersempit kontrol. Kendala dinilai berdasarkan intensitas, keterhindaran, pengetahuan pelaku, dan peluang alternatif. Kebebasan diperlakukan sebagai kapasitas berderajat, bukan sakelar biner.

Kelima, lapis pertanggungjawaban proporsional dan restoratif. Pujian atau hukuman harus sebanding dengan kualitas agensi. Tujuan tanggung jawab bukan hanya pembalasan, tetapi juga perlindungan, perbaikan karakter, pemulihan korban, dan reformasi kondisi. Aspek ini menyatukan keadilan Mu'tazilah, taklif Sunni, otonomi Kant, dan perhatian Hegel pada institusi. Kesalahan personal tidak meniadakan tanggung jawab struktural; sebaliknya, struktur yang buruk tidak otomatis menghapus tanggung jawab personal.

Model MAB-B memiliki tiga kelebihan. Pertama, ia mempertahankan kedaulatan Tuhan tanpa mengubah manusia menjadi benda pasif. Kedua, ia menerima penjelasan kausal tanpa menyamakan sebab dengan paksaan. Ketiga, ia dapat diterapkan pada hukum, pendidikan, konseling, dan etika teknologi. Dalam pendidikan, misalnya, siswa tidak hanya dihukum berdasarkan hasil, tetapi dinilai dari pemahaman, niat, kemampuan, tekanan, dan kesempatan memperbaiki diri. Dalam hukum, model mendukung pembedaan antara sengaja, lalai, terpaksa, tidak cakap, dan dimanipulasi. Dalam teologi, model mencegah takdir dipakai sebagai pembenaran kemalasan atau kejahatan.

Secara operasional, MAB-B dapat dipakai melalui lima pertanyaan berurutan. Pertama, kondisi apa yang memungkinkan atau menyebabkan tindakan? Kedua, apa yang diketahui dan

diniatkan pelaku? Ketiga, kemampuan apa yang secara realistis tersedia untuk menahan, mengalihkan, atau memperbaiki tindakan? Keempat, kendala apa yang mengurangi kontrol, dan apakah kendala itu dapat dihindari sebelumnya? Kelima, bentuk respons apa yang sebanding dan paling melindungi kebaikan bersama? Urutan ini mencegah hakim, pendidik, pemimpin agama, atau perancang kebijakan langsung meloncat dari hasil buruk kepada celan total. Ia juga mencegah penjelasan sebab berubah menjadi alasan untuk menghapus tanggung jawab.

Model ini juga menjelaskan hubungan antara doa, ikhtiar, dan tawakal. Ikhtiar berada pada lapis apropriasi dan kapasitas; doa menegaskan ketergantungan ontologis; tawakal menerima bahwa hasil melampaui kontrol manusia; sedangkan evaluasi moral berfokus pada penggunaan kemampuan yang tersedia. Dengan demikian, pengakuan terhadap takdir justru dapat berjalan bersama etos tanggung jawab, bukan fatalisme.

KESIMPULAN

Perdebatan kehendak bebas dalam teologi Islam dan filsafat Barat modern memperlihatkan bahwa masalah utama bukan sekadar memilih antara bebas dan ditentukan. Persoalan yang lebih mendasar ialah membedakan penciptaan tindakan, sebab dekat, intensi, kemampuan, keterpaksaan, dan dasar penilaian moral. Jabariyah ekstrem menjaga kemahakuasaan tetapi melemahkan rasionalitas taklif. Mu'tazilah menjaga keadilan dan kemampuan alternatif, tetapi menghadapi pertanyaan tentang cakupan penciptaan. Asy'ariyah melalui kasb memisahkan penciptaan ilahi dari apropriasi manusia, meskipun efektivitas daya perlu dirumuskan secara lebih tegas. Ibn Rushd menawarkan mediasi melalui kerja daya internal dan sebab eksternal. Dalam filsafat Barat, Spinoza dan Hobbes menolak kehendak tanpa sebab; Hume menunjukkan bahwa kausalitas dapat kompatibel dengan kebebasan tanpa paksaan; Kant menempatkan otonomi sebagai syarat moral; Hegel memperluas kebebasan ke institusi rasional; Descartes menekankan penggunaan kehendak yang dibimbing pengetahuan; dan Malebranche mendekati pola okasionalis yang memisahkan sebab ilahi dari persetujuan manusia. Tidak ada satu teori yang tanpa kesulitan, tetapi dialog antarteori memperlihatkan bahwa ketergantungan ontologis tidak harus meniadakan agensi normatif.

Kontribusi artikel ini adalah Model Agensi Bertanggung Jawab Berlapis yang terdiri dari penciptaan dan ketergantungan, apropriasi intensional, kapasitas kausal terbatas, kendala kontekstual, serta pertanggungjawaban proporsional. Model tersebut memungkinkan pembacaan yang lebih adil terhadap tindakan konkret dan relevan untuk etika teknologi, hukum, pendidikan, dan kehidupan keagamaan. Keterbatasan penelitian terletak pada pemilihan tokoh representatif dan belum dibahasnya Maturidiyah, filsafat eksistensial, ilmu saraf, serta perbedaan internal setiap mazhab. Penelitian lanjutan dapat menguji model ini melalui studi kasus hukum dan survei empiris pada masyarakat Muslim Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

- Abrahamov, Binyamin. "A Re-Examination of al-Ash'arī's Theory of Kasb According to Kitāb al-Luma'." *Journal of the Royal Asiatic Society* 121, no. 2 (1989): 210–221. <https://doi.org/10.1017/S0035869X00109219>.
- Al-Āmidī, Sayf al-Dīn. *Abkār al-Afkār fī Uṣūl al-Dīn*. Ed. Aḥmad Muḥarrām al-Mahdī. Kairo: Maṭba'at Dār al-Kutub al-Qawmiyyah, 2004.
- Al-Ash'arī, Abū al-Ḥasan. *Al-Luma' fī al-Radd 'alā Ahl al-Zaygh wa al-Bida'*. Ed. Ḥamūdah Ghurābah. Kairo: Maṭba'at Miṣr, 1955.
- Al-Ash'arī, Abū al-Ḥasan. *Maqālāt al-Islāmiyyīn wa Ikhtilāf al-Muṣallīn*. Ed. Hellmut Ritter. Wiesbaden: Franz Steiner, 1980.
- Al-Bāqillānī, Abū Bakr. *Al-Inṣāf fīmā Yajib I'tiqāduh wa lā Yajūz al-Jahl bih*. Ed. Muḥammad Zāhid al-Kawtharī. Kairo: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turāth, 2000.
- Al-Bāqillānī, Abū Bakr. *Tamhīd al-Awā'il fī Talkhīṣ al-Dalā'il*. Ed. 'Imād al-Dīn Aḥmad Ḥaydar. Beirut: Mu'assasat al-Kutub al-Thaqāfiyyah, 1987.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥamid. *Al-Iqtisād fī al-I'tiqād*. Ed. 'Abd Allāh Muḥammad al-Khalīlī. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. *Al-Maṭālib al-'Āliyah min al-'Ilm al-Ilāhī*. Ed. Aḥmad Ḥijāzī al-Saqqā. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1987.
- Al-Shahrastānī, Muḥammad ibn 'Abd al-Karīm. *Al-Milal wa al-Niḥal*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993.
- Al-Taftāzānī, Sa'd al-Dīn. *Sharḥ al-Maqāṣid*. Ed. 'Abd al-Raḥmān 'Umayrah. Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1998.
- 'Abd al-Jabbār, al-Qāḍī. *Sharḥ al-Uṣūl al-Khamsah*. Ed. 'Abd al-Karīm 'Uthmān. Kairo: Maktabat Wahbah, 1996.
- Balci, Elif Nur. "A Modified Free-Will Defense: A Structural and Theistic Free-Will Defense as a Response to James Sterba." *Religions* 13, no. 8 (2022): 700. <https://doi.org/10.3390/rel13080700>.
- De Cillis, Maria. *Free Will and Predestination in Islamic Thought: Theoretical Compromises in the Works of Avicenna, al-Ghazālī and Ibn 'Arabī*. London: Routledge, 2014.
- Descartes, René. *Meditations on First Philosophy*. Trans. Donald A. Cress. Indianapolis: Hackett, 1993.
- Fischer, John Martin. "Free Will and Moral Responsibility." In *The Oxford Handbook of Ethical Theory*, ed. David Copp, 321–354. Oxford: Oxford University Press, 2009. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195325911.003.0013>.
- Frank, Richard M. *Al-Ghazālī and the Ash'arite School*. Durham: Duke University Press, 1994.
- Griffel, Frank. *Al-Ghazālī's Philosophical Theology*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Hegel, G. W. F. *Elements of the Philosophy of Right*. Ed. Allen W. Wood, trans. H. B. Nisbet. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- Hobbes, Thomas. *Leviathan*. Ed. Richard Tuck. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Hume, David. *An Enquiry Concerning Human Understanding*. Ed. Tom L. Beauchamp. Oxford: Oxford University Press, 1999.

- Ibn Ḥazm, 'Alī ibn Aḥmad. *Al-Fiṣal fī al-Milal wa al-Ahwā' wa al-Niḥal*. Ed. Muḥammad Ibrāhīm Naṣr dan 'Abd al-Raḥmān 'Umayrah. Beirut: Dār al-Jīl, 1985.
- Ibn Rushd, Abū al-Walīd. *Manāḥij al-Adillah fī 'Aqā'id al-Millah*. Ed. Maḥmūd Qāsim. Kairo: Maktabat al-Anjlū al-Miṣriyyah, 1964.
- Jum'ah, 'Abd al-Nāṣir Maḥmūd 'Abd al-Salām. "Ḥurriyyat al-Irādah fī al-Fikr al-Islāmī wa al-Falsafah al-Gharbiyyah al-Ḥadīthah." *Majallat Kulliyyat Uṣūl al-Dīn wa al-Da'wah* 36, no. 1 (2018): 1181–1246.
- Kant, Immanuel. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Ed. and trans. Mary Gregor and Jens Timmermann. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Malebranche, Nicolas. *The Search after Truth*. Trans. Thomas M. Lennon and Paul J. Olscamp. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Mehrez, Ameni, and Edouard Machery. "Free Will in the Eyes of Muslims and Christians." *PNAS Nexus* 5, no. 6 (2026): pgag212. <https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgag212>.
- Mele, Alfred R. *Aspects of Agency: Decisions, Abilities, Explanations, and Free Will*. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Rahman, Amilah Awang Abd. "Free Will versus Belief in Qadar? The Response of Sa'id Nursi and Its Modern Relevance." *AFKAR: Journal of Aqidah and Islamic Thought* 23, no. 1 (2021): 139–166.
- Skinner, Quentin. "Meaning and Understanding in the History of Ideas." *History and Theory* 8, no. 1 (1969): 3–53. <https://doi.org/10.2307/2504188>.
- Spinoza, Baruch. *Ethics*. Trans. Edwin Curley. London: Penguin, 1996.
- Suleiman, Farid. "Schuldfähigkeit trotz fehlender Willensfreiheit? Eine Analyse der Position Ibn Taymiyyas." *Der Islam* 97, no. 1 (2020): 172–202. <https://doi.org/10.1515/islam-2020-0007>.
- Thiele, Jan. "Conceptions of Self-Determination in Fourth/Tenth-Century Muslim Theology: Al-Bāqillānī's Theory of Human Acts in Its Historical Context." *Arabic Sciences and Philosophy* 26, no. 2 (2016): 245–269. <https://doi.org/10.1017/S0957423916000035>.
- Vasalou, Sophia. *Moral Agents and Their Deserts: The Character of Mu'tazilite Ethics*. Princeton: Princeton University Press, 2008.
- Visala, Aku. "Theology, Free Will, and the Skeptical Challenge from the Sciences." *Theology and Science* 18, no. 3 (2020): 391–409. <https://doi.org/10.1080/14746700.2020.1786218>.
- Zifamina, M. Ikhbar Fiamrillah, and Abdul Aziz. "Kehendak Bebas dan Predestinasi dalam Al-Qur'an: Analisis Komparatif Teologi al-Asy'ari dan Tasawuf Ibn 'Arabi." *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* (2025). <https://doi.org/10.24042/npv6av49>.